

Yogyakarta, 1 Juli 2026

No : 009/PB-TP/VII/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas MISRAN SAWMILL

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Kehutanan  
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas MISRAN SAWMILL No. 539/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 s.d 30 Juni 2030 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan MISRAN SAWMILL, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 020/B/TP/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas MISRAN SAWMILL statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 s.d 1 Oktober 2026 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. MISRAN SAWMILL tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan MISRAN SAWMILL
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)